

Pengaruh Kepercayaan Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi

Putu Indah Kaori Widyawati¹, Kadek Wulandari Laksmi P²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

E-mail: indahkaori2004@gmail.com¹, wulandariaksmi@undiknas.ac.id²

Article History:

Received: 30 Oktober 2025

Revised: 16 November 2025

Accepted: 07 Desember 2025

Keywords: Kepercayaan, Literasi Digital, Keamanan Data, Kepatuhan Wajib Pajak, Coretax.

Abstract: Studi ini urgensinya ialah guna menganalisa pengaruh kepercayaan dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keamanan data sebagai variabel moderasi pada pengguna sistem Coretax. Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif, melalui kuesioner yang dibagikan kepada 160 responden melalui purposive sampling. Data dianalisis memanfaatkan model PLS-SEM melalui aplikasi SmartPLS. Temuan studi memperlihatkan kepercayaan serta literasi digital berpengaruh positif serta signifikan bagi kepatuhan wajib pajak. Keamanan data memoderasi positif pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa keamanan data yang lebih kuat meningkatkan pengaruh kepercayaan. Namun, keamanan data memoderasi secara negatif korelasi antara literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa persepsi perlindungan data yang rendah dapat melemahkan pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menekankan keberhasilan implementasi Coretax ditentukan oleh kemampuan digital wajib pajak, tingkat kepercayaan, serta persepsi terhadap keamanan data. Oleh karena itu, peningkatan keamanan sistem dan literasi digital menjadi penting untuk memperkuat kepatuhan pajak secara sukarela di era digital.

PENDAHULUAN

Salah satu cara paling penting yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan dana guna membiayai pertumbuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Pemerintah dapat menyediakan layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dengan dana yang dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak ialah tulang punggung anggaran negara, maka penting untuk mengelolanya dengan baik (Andrianto & Mulyono, 2025). Berlandaskan Theodore dan Jonnardi (2024) pajak memainkan peran krusial dalam ekonomi Indonesia karena dimanfaatkan guna membiayai pembangunan serta kesetaraan ekonomi.

Jumlah uang yang dikumpulkan dari pajak berbanding lurus bersama tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun pajak memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara, mendapatkan masyarakat untuk membayar porsi yang adil masih menjadi masalah. Pendapatan pajak bervariasi dari tahun ke tahun, dengan tahun 2020 mencapai IDR 1.069,98 triliun (89,25% dari target),

tahun 2021 sebesar Rp1.106,63 triliun (88,04% dari target), dan tahun 2022 meningkat menjadi Rp1.716,8 triliun (115,6% dari target) menurut data dari DJP (88,04%), dan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp1.716,8 triliun atau 115,6% dari target (Safitri & Jaeni, 2023). Masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, karena tingkat kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak individu masih berkisar antara 60% hingga 70%, meskipun pendapatan telah meningkat.

Wajib pajak di Indonesia dipercayakan bertanggung jawab guna menghitung, menyetor, serta memberikan laporan kewajiban pajaknya secara mandiri melalui sistem self-assessment (Nabila, 2025). Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan kejujuran. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi manfaat membayar pajak adalah dua variabel yang berkontribusi pada fakta bahwa banyak wajib pajak masih belum sepenuhnya patuh. (Destiani & Abubakar Arief, 2023). Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga faktor sosial dan psikologis seperti kepercayaan serta pemahaman terhadap sistem yang digunakan. Sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan, DJP melakukan inovasi dengan menghadirkan Coretax.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pajak secara elektronik, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Coretax diresmikan dan mulai diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2025, setelah melalui tahap praimplementasi pada 16–31 Desember 2024, di mana wajib pajak sudah dapat melakukan login ke sistem mulai 24 Desember 2024. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap DJP (Dali et al., 2025). Namun, pemanfaatan sistem digital ini menuntut wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang memadai agar dapat mengoperasikannya dengan benar dan efektif (Agusetiawati et al., 2024).

Literasi digital menjadi kemampuan penting yang dibutuhkan wajib pajak dalam menghadapi sistem perpajakan moderen. Literasi digital yang baik memungkinkan wajib pajak memahami prosedur, bisa akses *online* terkait informasi perpajakan, serta memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan kewajibannya. Namun, tingkat literasi digital yang rendah dapat menyebabkan kesalahan administrasi dan menurunkan kepatuhan. Studi yang dilaksanakan (Suherman & Ramadhan, 2025) memperlihatkan bahwasanya literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun hubungan tersebut dapat melemah apabila wajib pajak memiliki persepsi negatif terhadap sistem yang digunakan.

Selain itu, keamanan data menjadi isu yang begitu krusial dalam penerapan sistem digital seperti Coretax. Persepsi terhadap keamanan data dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital. Wajib pajak yang merasa data pribadinya aman cenderung memiliki tingkat kepercayaan dan kepatuhan yang lebih tinggi (Warayaan & Hasnawati, 2025). Sebaliknya, kekhawatiran terhadap kebocoran data dapat menghambat partisipasi wajib pajak dalam pelaporan pajak secara elektronik (Rosyidi & Andriani, 2025). Dengan demikian, keamanan data memiliki potensi untuk menguatkan hubungan antara kepercayaan, literasi digital, serta kepatuhan wajib pajak.

Denpasar merupakan pusat kegiatan ekonomi dan administrasi di Provinsi Bali, dengan tingkat digitalisasi dan aktivitas perpajakan yang tinggi. Selain itu, Denpasar termasuk salah satu wilayah yang lebih awal menerapkan sistem Coretax sebagai bagian dari proyek modernisasi DJP. Namun, pengaplikasian sistem ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem serta persepsi terhadap keamanan data pribadi mereka (Dali et al., 2025).

Berlandaskan uraian tersebut, studi ini urgensinya ialah guna pengaruh kepercayaan serta literasi digital bagi kepatuhan wajib pajak dengan keamanan data sebagai variabel moderasi (studi pada pengguna Coretax di Kota Denpasar). Studi ini harapannya ialah mampu berkontribusi akademik bagi literatur perilaku wajib pajak di era digital, serta merekomendasikan praktis bagi DJP guna meningkatkan efektivitas implementasi Coretax melalui penguatan aspek kepercayaan, literasi digital, dan keamanan data.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori Atribusi berlandaskan (Heider, 1958) di buku *The Psychology of Interpersonal Relations* dan dikembangkan mendalam oleh (Kelley, 1967) serta (Weiner, 1986). Teori ini memberikan penjelasan bahwasanya sikap seseorang dipengaruhi oleh bagaimana ia menafsirkan penyebab suatu peristiwa, baik yang bersumber dari faktor internal (kemampuan, keyakinan, motivasi, persepsi) maupun faktor eksternal (lingkungan, kebijakan, situasi). Di konteks perpajakan digital, teori ini menjelaskan bahwasanya perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka bagi sistem perpajakan. Ketika wajib pajak menilai sistem digital seperti Coretax aman, transparan, dan mudah digunakan, mereka akan menunjukkan perilaku patuh. Sebaliknya, apabila sistem dianggap tidak aman atau sulit digunakan, maka tingkat kepercayaan dan kepatuhan akan menurun. Oleh karena itu, teori atribusi digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana kepercayaan dan literasi digital memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan keamanan data sebagai faktor yang memperkuat hubungan tersebut.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan wajib pajak terhadap keandalan, keamanan, dan integritas otoritas pajak serta sistem digital yang digunakan dalam proses administrasi perpajakan. Kepercayaan muncul saat wajib pajak merasa bahwasanya sistem perpajakan dikelola adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks digital, kepercayaan juga terbentuk dari pengalaman wajib pajak menggunakan sistem seperti Coretax, mulai dari kemudahan akses hingga keamanan data pribadi. Tingginya rasa kepercayaan akan meningkatkan kepatuhan sukarela karena wajib pajak yakin bahwa kontribusinya digunakan dengan benar dan sistem dapat dipercaya. Indikator kepercayaan meliputi jaminan kepuasan, jaminan keamanan data, kesetiaan, keyakinan, percaya terhadap manfaat yang diberikan dan percaya akan kemudahan penggunaan (Saripah et al., 2016).

Literasi Digital

Literasi digital ialah kemampuan guna memahami serta memanfaatkan informasi yang didapat dari beberapa sumber digital khususnya yang terkait dengan perpajakan (seperti *e-filing*, aplikasi pajak *online*, *chatbot* pajak, dan media digital lain) (Raharjo & Winarko, 2021). Literasi digital tak hanyameliputi kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi pajak, namun pula pemahaman terkait manfaat dan keamanan penggunaan sistem digital. Wajib pajak dengan literasi digital tinggi akan lebih mudah mempelajari fitur aplikasi perpajakan, memahami prosedur pelaporan, serta menyelesaikan kendala teknis secara mandiri. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menghambat efektivitas penerapan sistem perpajakan digital. Indikator literasi digital dalam penelitian ini meliputi kemudahan memahami fitur aplikasi, kemampuan menggunakan perangkat digital, persepsi bahwa data lebih aman melalui sistem digital, serta kemudahan memperoleh informasi perpajakan secara daring (Dali et al., 2025).

Keamanan Data

Keamanan data adalah elemen penting yang berdampak pada penerimaan teknologi

digital oleh wajib pajak. Keamanan data mencakup perlindungan terhadap data pribadi, transaksi *financial*, dan catatan pelaporan pajak dari akses ilegal atau kebocoran. Apabila wajib pajak merasa datanya terlindungi dengan baik, maka rasa percaya terhadap sistem meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap sistem rawan kebocoran, maka kepercayaan dan kepatuhan cenderung menurun. Indikator keamanan data mencakup jaminan keamanan, kepercayaan akan jaminan kerahasiaan, serta persepsi akan isu terkait sistem teknologi (Agustin Diyah Tri, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem penilaian mandiri berpedoman pada kepatuhan wajib pajak untuk berfungsi dengan baik. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas mandiri dalam menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Destiani dan Abubakar Arief (2023), menjelaskan kesiapan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban formal serta material mereka selaras bersama peraturan perpajakan tercermin dalam kepatuhan. Toniarta dan Merkusiwati (2023) mencatat bahwasanya pendaftaran wajib pajak di KPP, perhitungan pajak oleh wajib pajak, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan tiga elemen utama kepatuhan.

METODE PENELITIAN

Dengan memanfaatkan keamanan data sebagai variabel moderasi, penelitian ini menerapkan teknik kuantitatif asosiatif untuk menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kepercayaan dan literasi digital. Urgensi studi ini ialah guna menyelidiki secara ilmiah hubungan serta dampak variabel melalui analisis data numerik, serta teknik ini selaras bersama capaian tersebut. Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, menjadi lokasi studi ini. Denpasar dipilih karena statusnya sebagai pusat administratif dan ekonomi Provinsi Bali, terutama karena operasional perpajakan yang kompleks dan perkembangan ekonomi yang cepat. (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2024).

Populasi penelitian ini ialah seluruh WPOP yang berdomisili di Kota Denpasar, teregistrasi di KPP Denpasar Timur atau KPP Denpasar Barat, dan menggunakan aplikasi Coretax. Responden dipilih memanfaatkan pendekatan sampling purposif. Kriteria pemilihan adalah penduduk Kota Denpasar yang berwirausaha dan terdaftar di Kantor Pajak Denpasar Timur atau KPP Denpasar Barat, serta memanfaatkan aplikasi Coretax. Hair et al., (2019), menyediakan metode yang dimanfaatkan guna menghitung ukuran sampel, yang kisarannya antara 5-10 kali jumlah indikator penelitian. Dengan 160 peserta, penelitian ini berhasil mencakup semua 16 indikator.

Data primer dimanfaatkan guna menyusun temuan studi ini. Data ini dihimpun dari individu yang bekerja secara mandiri serta teregistrasi di KPP Kota Denpasar (baik Denpasar Timur maupun Denpasar Barat) serta memanfaatkan aplikasi Coretax. Peserta penelitian diminta mengisi kuesioner secara online atau offline. Survei dikirim guna mengumpulkan data, setiap kuesioner memakai skala Likert lima poin, dengan 1 perwakilan sangat tidak setuju serta 5 sangat setuju. (Sugiyono, 2024).

PLS-SEM dimanfaatkan guna menganalisis data dengan SmartPLS. Kemampuan guna menganalisis korelasi langsung dan moderasi antara variabel menjadi alasan pemilihan pendekatan ini. Validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas diuji memanfaatkan model pengukuran (model luar), sementara pengaruh antara variabel laten diuji memanfaatkan model struktural (model dalam) dengan R^2 serta uji t (Ghozali, 2021). Selain itu, tes moderasi dilaksanakan guna menentukan kekuatan ataupun kelemahan hubungan antara kepatuhan wajib pajak (Y), kepercayaan (X1), serta literasi digital (X2). Nilai $p < 0,05$ dipergunakan sebagai dasar

kriteria penerimaan hipotesis, memperlihatkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara berbagai variabel tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Data dalam studi ini dimanfaatkan melalui penyebaran kuesioner, kuesioner ini disebarkan kepada WPOP pekerja bebas yang menggunakan aplikasi Coretax di Kota Denpasar serta teregistrasi di KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat. Seluruh responden telah mengisi identitas yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, domisili, dan wilayah perpajakan. Melalui teknik penentuan sampel didapatkan sampel dengan jumlah 160 responden.

Tabel 1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	66 Orang	41%
2.	Perempuan	94 Orang	59%
Total		160 Orang	100%

Tabel 2. Karakteristik Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	21-30 Tahun	70 Orang	44%
2.	31-40 Tahun	64 Orang	40%
3.	> 40 Tahun	26 Orang	16%
Total		160 Orang	100%

Berlandaskan temuan yang dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin, 94 (59% dari total) responden ialah perempuan, sementara 66 (41% dari total) adalah laki-laki. Di antara karakteristik responden yang dianalisis, distribusi kelompok usia: 70 orang (atau 44% dari total) di kelompok usia 21–30, 64 orang (40% dari total) ada di kelompok usia 31–40, dan 26 orang (16%) berada dalam kelompok usia 40+. Pengguna sistem Coretax cenderung merupakan dewasa muda yang telah mengadopsi teknologi secara luas, selaras bersama komposisi ini.

Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	<i>Freelancer</i> Digital	22 Orang	14%
2.	Profesional Jasa	58 Orang	36%
3.	Pelaku Usaha Perorangan	80 Orang	50%
Total		160 Orang	100%

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Domisili

No.	Domisili	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Denpasar Selatan	29 Orang	18%
2.	Denpasar Timur	51 Orang	32%
3.	Denpasar Utara	47 Orang	29%
4.	Denpasar Barat	33 Orang	21%
Total		160 Orang	100%

Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden merupakan pelaku usaha perorangan

sebanyak 80 orang (50%), diikuti oleh profesional jasa sebanyak 58 orang (36%), dan *freelancer* digital sebanyak 22 orang (14%). Sebaran ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital Coretax cukup tinggi di kalangan pelaku usaha dan pekerja profesional yang memiliki mobilitas tinggi serta kebutuhan efisiensi dalam proses administrasi pajak. Dari segi domisili, responden yang berdomisili di Denpasar Timur ialah yang terbanyak berjumlah 51 orang (32%), disusul Denpasar Utara sebanyak 47 orang (29%), Denpasar Barat 33 orang (21%), dan Denpasar Selatan 29 orang (18%). Sebaran ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem Coretax sudah merata di seluruh wilayah administratif kota, meskipun aktivitas pelaporan digital tampak lebih dominan di wilayah dengan konsentrasi usaha jasa dan perdagangan.

Tabel 5. Karakteristik Berdasarkan Wilayah Perpajakan

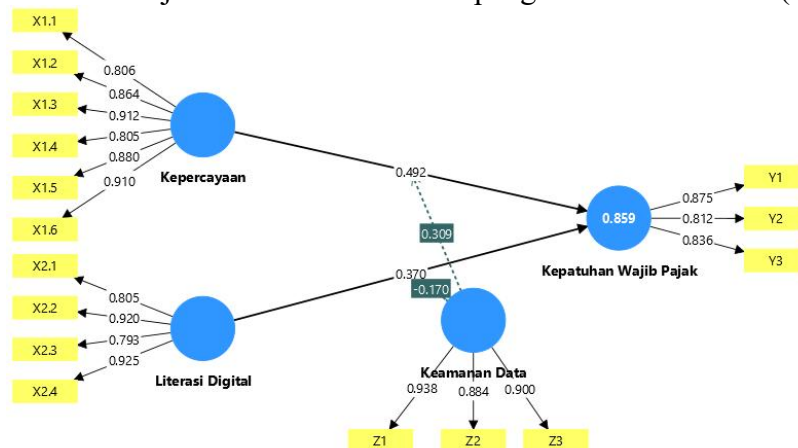
No.	Wilayah Perpajakan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Denpasar Timur	80 Orang	50%
2.	Denpasar Barat	80 Orang	50%
Total		160 Orang	100%

Sementara itu, berdasarkan kantor pajak tempat terdaftar, jumlah responden dari KPP Pratama Denpasar Timur juga KPP Pratama Denpasar Barat masing-masing berjumlah 80 orang (50%). Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran kuesioner dilakukan secara proporsional di kedua KPP, sehingga hasil penelitian dianggap mampu merepresentasikan perilaku kepatuhan wajib pajak pengguna Coretax di wilayah administratif penelitian secara seimbang. Secara keseluruhan, karakteristik responden menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak pengguna Coretax merupakan individu berusia produktif, berpendidikan dan berprofesi profesional, serta memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi digital, sehingga relevan untuk meneliti faktor-faktor seperti kepercayaan, literasi digital, dan keamanan data bagi kepatuhan wajib pajak.

2. Instrumen Penelitian

2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tidak mungkin memverifikasi konsep model pengukuran, yang disebut pula dengan model luar, dalam model prediksi relasional serta kausal. Validitas konstruk dan reliabilitas instrumen diuji memanfaatkan model pengukuran itu sendiri. (Ghozali, 2021).



Gambar 1. Outer Model

Sumber: Data diolah, 2025

Nilai konstruksi pembentuk indikator konsisten dengan teori penulis, seperti tercantum di gambar di atas. Memperlihatkan nilai beban luar (*outer loading*) ditampilkan dengan numerik pada gambar luar model ini. Agar berbagai nilai ini sah, mereka harus $> 0,7$. Temuan tes validitas serta reliabilitas akan memberikan penjelasan lebih rinci terkait pengujian model luar yang dilaksanakan sebelumnya.

Uji Validitas Konvergen

Korelasi antara skor item/komponen dan skor konstruksi dengan beban luar dalam PLS dengan indikator reflektif yang dievaluasi berlandaskan faktor beban atau beban luar $> 0,7$. Signifikansi beban dalam memahami matriks faktor sebanding dengan besarnya faktor beban.

Tabel 6. Hasil *Outer Loadings*

	<i>Outer Loadings</i>
X1.1 <- Kepercayaan	0.806
X1.2 <- Kepercayaan	0.864
X1.3 <- Kepercayaan	0.912
X1.4 <- Kepercayaan	0.805
X1.5 <- Kepercayaan	0.880
X1.6 <- Kepercayaan	0.910
X2.1 <- Literasi Digital	0.805
X2.2 <- Literasi Digital	0.920
X2.3 <- Literasi Digital	0.793
X2.4 <- Literasi Digital	0.925
Y1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.875
Y2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.812
Y3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.836
Z1 <- Keamanan Data	0.938
Z2 <- Keamanan Data	0.884
Z3 <- Keamanan Data	0.900

Sumber: Data diolah, 2025

Temuan tes validitas konvergensi, yang diukur berlandaskan skor faktor beban, disajikan di tabel di atas. Temuan pengujian beban luar pada setiap indikator konstruk telah mencapai nilai faktor $> 0,70$, selaras bersama output validitas konvergen. Hasil menunjukkan kriteria validitas konvergen telah terpenuhi dengan sukses.

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan ialah alat lain guna mengevaluasi keandalan indikator yang digunakan untuk membangun variabel laten. Memanfaatkan skor *cross loading* sebagai metrik validitas diskriminan ialah suatu pendekatan guna menemukannya. Dengan nilai *cross loading* 0,70 atau lebih, suatu indikator dianggap bervaliditas diskriminan.

Tabel 2. Hasil *Cross Loading*

	Kepercayaan	Literasi Digital	Kepatuhan Wajib Pajak	Keamanan Data
X1.1	0.806	0.565	0.669	0.620
X1.2	0.864	0.647	0.836	0.567
X1.3	0.912	0.637	0.760	0.627

X1.4	0.805	0.559	0.656	0.620
X1.5	0.880	0.649	0.826	0.581
X1.6	0.910	0.632	0.750	0.627
X2.1	0.623	0.805	0.660	0.744
X2.2	0.590	0.920	0.715	0.582
X2.3	0.640	0.793	0.707	0.668
X2.4	0.612	0.925	0.718	0.597
Y1	0.740	0.756	0.875	0.711
Y2	0.569	0.647	0.812	0.622
Y3	0.864	0.647	0.836	0.567
Z1	0.625	0.759	0.713	0.938
Z2	0.710	0.687	0.681	0.884
Z3	0.569	0.754	0.650	0.900

Sumber: Data diolah, 2025

Skor reliabilitas komposit serta *Cronbach's alpha*, seperti yang dicantumkan tabel di atas, menunjukkan keandalan aktual suatu konstruk. Skor reliabilitas komposit > 0,5, sementara *Cronbach's alpha* > 0,7. Temuan studi ini maka dapat diandalkan.

Average Variance Extracted (AVE)

Setelah melaksanakan pengujian melakukan tes validitas konvergen dan diskriminan, dilakukan juga pengujian menggunakan metode lainnya dengan meninjau total skor AVE di tiap indikatornya masing-masing variabel. Suatu indikator mempunyai total skor > 0,5 artinya valid.

Tabel 3. Hasil AVE

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepercayaan	0.746
Literasi Digital	0.745
Kepatuhan Wajib Pajak	0.708
Keamanan Data	0.824

Sumber: Data diolah, 2025

Berlandaskan tabel, *output* temuan pengujian di atas, mampu dilihat bahwasanya variabel kepercayaan AVE-nya senilai 0.746, literasi digital memiliki AVE sebesar 0.745, kepatuhan wajib pajak mempunyai AVE senilai 0.708, dan keamanan data AVE sebesar 0.824. Maka tiap-tiap variabel itu mempunyai skor > 0,5. Berlandaskan temuan tersebut, setiap variabel valid.

Uji Reliabilitas

Dalam PLS uji reliabilitas bisa memakai dua metode, yakni *Composite reliability* menentukan skor sebenarnya reliabilitas satu konstruk dan untuk menentukan batas bawah angka reliabilitas sebuah konstruk memakai *Cronbach's alpha*. Masih bisa diterima bila angka *composite reliability* 0,5 serta skor *Cronbach's alpha* melebihi 0,7.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kepercayaan	0.932	0.937
Literasi Digital	0.884	0.886
Kepatuhan Wajib Pajak	0.795	0.805
Keamanan Data	0.893	0.895

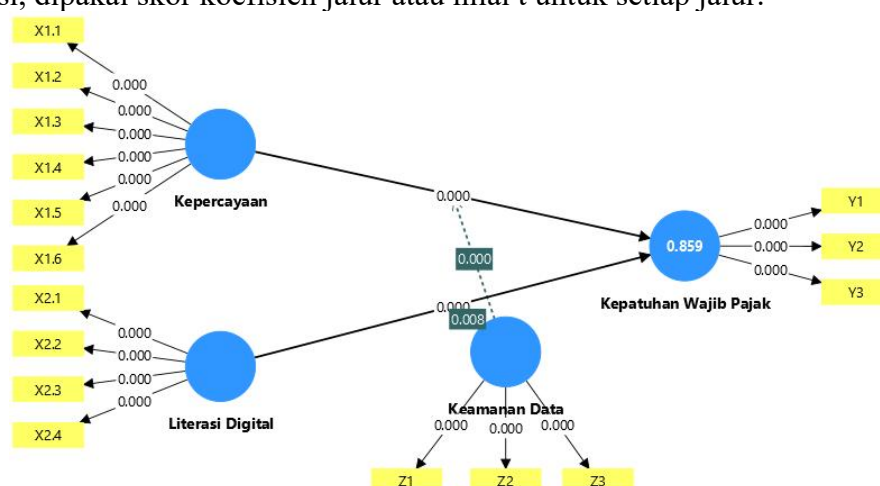
Sumber: Data diolah, 2025

Berlandaskan tabel, diperlihatkan bahwasanya seluruh skor *Cronbach's alpha* serta *Composite reliability* mengukur skor sebenarnya reliabilitas satu konstruk. Skor *Cronbach's alpha* > 0,7 serta skor *Composite Reliability* > 0,5. Maka, data dalam studi reliabel.

3. Analisis Data

3.1 Model Structural (Inner Model)

Guna memprediksi hubungan antara variabel dan penyebabnya dipergunakan model struktur, yang sering disebut model internal. Untuk konstruksi dependen, PLS memanfaatkan model *R-Square*, untuk pengujian signifikansi model struktur antara konstruksi, dipakai skor koefisien jalur atau nilai t untuk setiap jalur.



Gambar 2. Inner Model

Sumber: Data diolah, 2025

Estimasi koefisien jalur, tercantum di grafik di atas, ialah skor yang dihitung oleh teknik *bootstrapping* untuk koneksi jalur dalam model struktural. Bila skor statistik melebihi 1,96 (mewakili tingkat signifikansi 5%), maka temuannya valid. Di bawah ialah temuan tes *bootstrapping* memanfaatkan *R-square* serta Koefisien Jalur, yang memberikan kejelasan tambahan.

Koefisien Determinan (R^2)

Suatu upaya guna melihat seberapa besar perubahan pada satu variabel memengaruhi variabel lain ialah dengan melihat R^2 . Keandalan model penelitian juga dapat ditunjukkan memanfaatkan *R-Square*. Berlandaskan Ghazali (2021), suatu model dikatakan kuat bila skor R^2 ialah 0,67, moderat bila nilainya 0,33, serta lemah bila

nilainya 0,19.

Tabel 5. Hasil *R-Square*

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.859	0.852

Sumber: Data diolah, 2025

Model ini memenuhi syarat model yang kuat, seperti yang dinyatakan di atas, dengan nilai R² yang diselaraskan senilai 0.852 untuk kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel misalnya pengetahuan wajib pajak dan denda pajak menjelaskan 14.8% varians dalam kepatuhan, sementara faktor seperti kepercayaan, literasi digital, dan keamanan data menjelaskan 85.2%.

Path Coefficient

Dalam tes hipotesis yang harapannya ialah menolak Ho ataupun skor sig < 0,05 (ataupun skor t statistic > 1,96 jikalau pengujiannya bersama level of signifikan 0,05).

Tabel 6. Hasil *Path Coefisient*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Kepercayaan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.492	0.494	0.076	6.520	0.000
Literasi Digital -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.370	0.357	0.098	3.771	0.000
Keamanan Data x Kepercayaan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.309	0.300	0.076	4.048	0.000
Keamanan Data x Literasi Digital -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.170	-0.160	0.062	2.722	0.008

Sumber: Data diolah, 2025

- Skor *T-statistics* dari variabel kepercayaan bagi kepatuhan wajib pajak senilai 6.520 > t-tabel 1,96 (6.520 > 1,96), O sebesar 0.492 serta P values (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Skor *T-statistics* dari variabel literasi digital bagi kepatuhan wajib pajak senilai 3.771 > t-tabel 1,96 (3.771 > 1,96), O besarnya 0.370 serta P values (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Nilai *T-statistics* dari variabel keamanan data yang memoderasi kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 4.048 > t-tabel 1,96 (4.048 > 1,96), O besarnya 0.309 dan P values (0.000 < 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa keamanan data mampu memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Skor *T-statistics* dari variabel keamanan data yang memoderasi literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak senilai 2.722 > t-tabel 1,96 (2.722 > 1,96), O besarnya -0.170 dan P values (0.008 < 0.05) maka simpulannya ialah keamanan data mampu

memperlemah pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pembahasan

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berkat skor *T-statistics* yang besarnya $6,520 > 1,96$, original sampel 0,492, dan nilai $P\ 0,000 < 0,05$, temuan studi menggambarkan kepercayaan secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Situasi ini menyatakan bahwasanya wajib pajak cenderung lebih mematuhi kewajiban pajaknya ketika mereka percaya pada keamanan, profesionalisme, serta keandalan sistem Coretax. Kepercayaan ini mendorong pandangan positif terhadap otoritas pajak serta memotivasi individu untuk secara sukarela mematuhi hukum. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menemukan kepercayaan dampaknya positif dan signifikan bagi kepatuhan wajib pajak (Destiani & Abubakar Arief, 2023) serta (Siti Kholipah et al., 2024).

Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan studi ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh literasi digital (nilai *T-statistics* $3.771 > 1.96$, Original Sampel 0.370, serta skor $P\ 0.000 < 0.05$). Hal ini menunjukkan prospek yang baik untuk tingkat kepatuhan sukarela, karena wajib pajak dengan kemampuan digital yang kuat akan lebih mudah menavigasi sistem Coretax dan merasa lebih percaya diri melakukannya. Menurut teori atribusi dan penelitian, literasi digital meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agusetiawati et al., 2024; Dali et al., 2025)

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis menunjukkan keamanan data memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dengan nilai *T-statistics* $4,048 > 1,96$, Original Sample 0,309, serta $P\text{-values}\ 0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi keamanan data, semakin kuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jaminan perlindungan informasi pribadi meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem Coretax, yang mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi serta penelitian (Agustin Diyah Tri, 2023) dan (Lannai & Insyirah, 2024) yang menyatakan bahwa keamanan data memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya keamanan data memoderasi pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak secara negatif serta signifikan bersama skor *T-statistics* $2,722 > 1,96$, Original Sample $-0,170$, dan $P\text{-values}\ 0,008 < 0,05$. Artinya, keamanan data memperlemah pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital tinggi cenderung lebih waspada terhadap risiko kebocoran data, sehingga ketika rasa aman menurun, kepatuhan juga menurun. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, di mana keamanan data sebagai faktor eksternal dapat menurunkan pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat literasi digital maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
3. Keamanan data mampu memperkuat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keamanan data maka kepercayaan akan meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.
4. Keamanan data mampu memperlemah literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin turun tingkat keamanan data maka literasi digital akan menurun sehingga kepatuhan wajib pajak akan menurun juga.

Menambahkan atau menghasilkan indikator atau variabel tambahan memungkinkan peneliti masa depan untuk mengubah model studi dan menjadikannya relevan untuk institusi yang berbeda. Alasan untuk ini ialah karena institusi yang berbeda memiliki elemen yang berbeda yang mempengaruhi produktivitas kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Agustin Diyah Tri, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–18.
- Andrianto, B., & Mulyono, A. (2025). Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Aisyah. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(2), 1–6.
- Dali, T., Al Khoir, A., & Muid, D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Destiani, H., & Abubakar Arief. (2023). Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Koja Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3363–3372. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18103>
- Ghozali, I. (2021). *Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis (Sixth Edition)*. In *Gedrag & Organisatie* (Vol. 19, Issue 3). <https://doi.org/10.5117/2006.019.003.007>
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *Jesya*, 7(2), 1958–1970. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1741>
- Nabila, A. F. (2025). *Pengaruh kenaikan tarif pajak, kepercayaan kepada pemerintah, love of money, dan self- efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.

-
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024.* (2024).
- Raharjo, N. P., & Winarko, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3795>
- Rahjasa, S. L., Prasasti, G., & Apriliani, K. M. (2024). How Travel Influencer and Social Media Influence Tourist Travel Decision to Ubud. *TRJ Tourism Research Journal*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.30647/trj.v8i1.243>
- Rosyidi, A. K. R., & Andriani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penghindaran Pajak Di Kalangan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 48–54.
- Safitri, E., & Jaeni. (2023). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 678–690. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65182>
- Saripah, Putri, A. A., & Ranti Darwin. (2016). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 6(2), 134–149.
- Siti Kholipah, Ade Irawan, Bella Puspita Audina, & Siti Nuridah. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 129–136. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5785>
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suherman, R., & Ramadhan, Y. (2025). The Effect of E-Filling Implementation and Tax Sanctions Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Digital Literacy As A Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(1), 737–755. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i1.4196>
- Theodore, D., & Jonnardi. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(4), 1941–1947.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Warayaan, benedikta cicilia, & Hasnawati. (2025). Pengaruh E-filing, Privasi dan Keamanan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 531–542.
- Weiner, B. (1986). An attribution theory of motivation. *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1, January 1982*, 135–155. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n8>
-